



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan dari tingkat tapak di wilayah Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan, serta untuk mendekatkan pelayanan di bidang kehutanan kepada masyarakat, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mengatur pembentukan UPTD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada Kesatuan Pengelola Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 284);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Dinas Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut UPTD KPHP adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.

10. Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut Unit KPHP dan KPHL adalah unit-unit KPH yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan unit pelaksana teknis daerah meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
12. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Resort UPTD KPHP yang selanjutnya disebut resort adalah suatu tempat atau kantor dalam wilayah kerjanya.

BAB II

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan 11 (sebelas) UPTD KPHP pada Dinas dengan wilayah pengelolaan sebagai berikut :
 - a. UPTD KPHP Kerinci Unit I dengan luas \pm 34.250 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
 - b. UPTD KPHP Bungo Unit II dan III dengan total luas \pm 125.792 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Bungo.
 - c. UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI dengan total luas \pm 203.469 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Merangin.
 - d. UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun dengan luas \pm 121.102 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Sarolangun.

- e. UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun dengan luas ± 109.766 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Sarolangun.
 - f. UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX dengan luas ± 148.685 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Tebo.
 - g. UPTD KPHP Tebo Timur Unit X dengan luas ± 106.456 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Tebo.
 - h. UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII dengan total luas ± 188.180 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Batanghari.
 - i. UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII dengan luas ± 107.839 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Muaro Jambi.
 - j. UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV dengan luas ± 84.515 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - k. UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII berada di wilayah kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang terdiri dari :
 - 1. Unit XV dan XVI merupakan KPHP dengan total luas ± 216.477 ha; dan
 - 2. Unit XVII merupakan KPHL dengan luas ± 15.965 ha.
- (2) Perubahan wilayah pengelolaan dari setiap UPTD KPHP mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPTD KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD KPHP Kelas A.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD KPHP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Susunan organisasi UPTD KPHP terdiri dari:
 - a. kepala UPTD KPHP;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi perencanaan dan pemanfaatan hutan;
 - d. seksi perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. kelompok jabatan fungsional; dan
 - g. resort.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD KPHP sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD KPHP

Pasal 4

UPTD KPHP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada Dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPHP dan KPHL yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD KPHP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tata hutan pada wilayah unit KPHP dan KPHL;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan unit KPHP dan KPHL;
- c. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- d. pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- e. pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- g. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- h. pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL.
- i. pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan unit KPHP dan KPHL;
- j. pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Kehutanan;
- k. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- l. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesatuan pengelolaan hutan; dan
- m. pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan.

Paragraf 2

Kepala UPTD KPHP

Pasal 6

- (1) UPTD KPHP dipimpin oleh seorang kepala UPTD KPHP.
- (2) Kepala UPTD KPHP mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengelolaan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala UPTD KPHP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pengelolaan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kegiatan promosi untuk membuka peluang investasi dalam arealnya;
- c. pelaksanaan kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan;
- d. pelaksanaan penataan hutan sesuai dengan zonasi yang ditetapkan;
- e. pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta pemanfaatan hasil hutan;
- f. pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan;
- g. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan;
- h. pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan;
- i. penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan aset daerah;
- j. pelaksanaan tugas dekon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD KPHP.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan sub bagian tata usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset serta surat menyurat.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen kepegawaian, dan pembinaan tenaga teknis fungsional tertentu dan umum UPTD KPHP;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga, urusan protokoler, surat menyurat, dan pengelolaan sarana dan prasarana UPTD KPHP;
- c. pelaksanaan koordinasi dan perencanaan pengelolaan keuangan dan administrasi perkantoran, pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi dan pelaporan UPTD KPHP;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian UPTD KPHP;
- e. penyusunan standar operasional prosedur, analisis jabatan dan beban kerja UPTD KPHP;

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Pasal 10

- (1) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD KPHP.
- (2) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan pemeliharaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tata hutan UPTD KPHP;
- b. melakukan penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan penetapan rencana pengelolaan hutan jangka pendek UPTD KPHP;
- c. melakukan monitoring, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan penggunaan kawasan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- f. melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- g. pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- h. melakukan inventarisasi hutan berbasis blok dan petak secara berkala;
- i. melakukan penataan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya;
- j. melakukan pengelolaan data base KPHP dan KPHL;
- k. menyusun rencana program dan kegiatan UPTD KPHP; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD KPHP.
- (2) Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang perlindungan, konservasi sumber daya alam, ekosistem dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan perlindungan dan pengamanan hutan, pembentukan forum, dan pengembangan sistem informasi perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- b. melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan, pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif, dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- c. melaksanakan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- d. melaksanakan pengelolaan daerah aliran sungai, reklamasi hutan, rehabilitasi lahan dan perbenihan tanaman hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- e. melakukan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- f. pelaksanaan penanganan konflik sosial atau tenurial di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- g. melaksanakan fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial dengan pemangku kepentingan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang sesuai keahliannya masing-masing.

- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD KPHP.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Resort

Pasal 15

- (1) Resort dipimpin oleh seorang Kepala Resort Pengelolaan Hutan yang merupakan jabatan non struktural.
- (2) Resort mempunyai tugas membantu Kepala UPTD KPHP dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan di tingkat tapak dalam wilayah kerjanya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Resort menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengamanan dan perlindungan hutan, hasil hutan, sarana prasarana kerja dan penindakan hukum di wilayah kerjanya;
 - b. pengawasan dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan di bidang pembinaan hutan, produksi dan lingkungan;
 - c. penyelenggaraan tata hutan di wilayah kerjanya yang meliputi tata batas, inventarisasi hutan, penataan blok dan petak, pemetaan serta pengamanan hutan;
 - d. penyelenggaraan pemanfaatan hutan serta pemantauan izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
 - e. penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
 - f. penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam;
 - g. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - h. pelaksanaan pembinaan terhadap personil yang diperbantukan kepadanya sesuai ketentuan;
 - i. pelaksanaan koordinasi yang harmonis dengan aparat penda setempat, instansi dan lembaga; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala UPTD KPHP, kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi, kelompok jabatan fungsional dan resort wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV PENGISIAN JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD KPHP, kepala sub bagian dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas pada UPTD wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;

- b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
 - (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
 - (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
 - (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan UPTD harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
 - (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JABATAN UPTD

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD KPHP dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. ketentuan Pasal 2 angka 2, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 1); dan

b. ketentuan Pasal 2 angka 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Informasi Kehutanan, BP2MB, BPPTPP, Balai Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Barang di Jalan pada Dinas Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 17).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 13-10-2017

GUBERNUR JAMBI,



H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 13-10-2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,




H. ERWAN MALIK

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 33

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR 33 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN
 PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI PADA DINAS
 KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI UPTD KPHP



GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI